



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

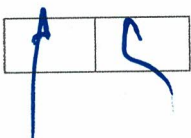
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 6 - 2026

TENTANG

PENUNJUKAN IMAM BESAR, IMAM, GARIN, CLEANING SERVICE DAN
SATUAN PENGAMANAN PADA MASJID AGUNG AL MUHSININ TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ibadah dan terjaganya kebersihan, keindahan serta keamanan, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan Masjid Agung Al Muhsinin, perlu menunjuk petugas di Masjid Agung Al Muhsinin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Imam Besar, Imam, Garin, Cleaning Service dan Satuan Pengamanan pada Masjid Agung Al Muhsinin Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Imam Besar, Imam, Garin, Cleaning Service dan Satuan Pengamanan pada Masjid Agung Al Muhsinin Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Imam Besar, Imam, Garin, Cleaning Service dan Satuan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Imam mempunyai tugas :
 1. menjaga amanah, integritas dan kejujuran sesuai syariat agama Islam;
 2. melaksanakan kegiatan shalat berjamaah dengan tepat waktu, khushuk serta memperhatikan kondisi jamaah setiap waktu;
 3. sudah berada di dalam masjid, 15 (lima belas) menit sebelum masuk waktu shalat; dan
 4. imam shalat Jum'at diatur bergiliran setiap minggu antara Imam Besar dan Imam Harian.
 - b. Garin/Mu'azzin mempunyai tugas :
 1. menjaga amanah, integritas dan kejujuran sesuai syariat agama Islam;
 2. membaca Al Qur'an secara langsung minimal 15 (lima belas) menit sebelum masuk waktu sholat;
 3. mengontrol air tempat berwudhu dan ketersediaan air setiap saat;
 4. mengontrol kebersihan ruangan shalat dan merapikan peralatan/kebutuhan ibadah jama'ah (Al Qur'an, sarung, mukenah dan sajadah); dan
 5. membantu menjaga kebersihan lingkungan Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok.
 - c. Cleaning Service mempunyai tugas :
 1. menjaga amanah, integritas dan kejujuran sesuai syariat agama Islam;

2. membersihkan ruangan shalat lantai I dan II, kaca, plafon, ruang tempat berwudhuk, WC dan halaman lingkungan Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok;
 3. membersihkan plat dek lantai III dan sirip-sirip bangunan Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok; dan
 4. membersihkan dan mencabut rumput liar serta menata dan memupuk tanaman yang ada di taman Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok.
- d. Satuan Pengamanan (Satpam) mempunyai tugas :
1. menjaga amanah, integritas dan kejujuran sesuai syariat agama Islam;
 2. melaksanakan kegiatan pengamanan, ketertiban dan kenyamanan Jamaah / Masyarakat beribadah di lingkungan Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok;
 3. melaksanakan pengamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan shalat berjama'ah dan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI); dan
 4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan Pengelola Masjid Agung Al Muhsinin Kota Solok.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

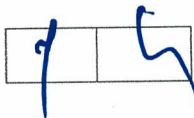
LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 6 - 2026
TENTANG : PENUNJUKAN IMAM BESAR,
IMAM, GARIN, CLEANING
SERVICE DAN SATUAN
PENGAMANAN PADA MASJID
AGUNG AL MUHSININ TAHUN
2026

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. EDRA WARDI, Lc	IMAM BESAR
2.	NOFRIYON, S.IQ., S.TH.I	IMAM
3.	HENDRI MAISAS PUTRA, S.Sn	GARIN
4.	RYAN RENOVA, A.Md	GARIN
5.	NELLI HELIDA	CLEANING SERVICE
6.	ZAINAL AFANDI	CLEANING SERVICE
7.	GUSNIATI	CLEANING SERVICE
8.	AFNIMAR	CLEANING SERVICE
9.	USMAN AFANDI	CLEANING SERVICE
10	ARLIMUS MAYENI	CLEANING SERVICE
11.	IKHLAS	CLEANING SERVICE
12.	YON AFRIANTO	SATPAM
13.	ARIFANDI	SATPAM
14.	AYIE ACHMAD AZHARI	SATPAM
15.	DESI YASTUTI	SATPAM

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA





PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 (Hunting) Fax. (0755) 21321

SOLOK

Solok, 19 Januari 2026 M
30 Rajab 1447 H

Nomor : 400.8.3.2/11 /Kesra-2026
Lampiran : 2 berkas
Perihal : **Pengajuan Konsep**
Naskah Dinas

Kepada ;

Yth. Bapak Wali kota Solok

Di

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas yang akan : **Surat Keputusan Walikota Solok**

Disampaikan

Kepada

Tentang

: Yth. Bapak Walikota Solok

: Penunjukan Imam

Besar, Imam, Garin, Cleaning Service

dan Satuan Pengamanan pada Masjid Agung

Al Muhsinin Tahun 2026

Lampiran

Untuk Mohon

: 2 (dua) rangkap

: Kiranya Bapak berkenan menandatangani
Surat Keputusan Walikota untuk kegiatan
dimaksud.

Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

KEPALA BAGIAN KESRA


ALWA DUDI.ST.MM

NIP. 19800716 200501 1 005